



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;

b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
8. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.

16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.
17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
19. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula CPNS dan Non-CPNS atau PNS dan Non-PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
21. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
22. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
23. Penilaian Kinerja Guru yang disingkat dengan PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Obyektif : bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja/musyawarah kerja.

- b. **Transparan** : bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara terbuka guna memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- c. **Akuntabel** : bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, baik berdasarkan jumlahnya, maupun bidang yang diampunya.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungannya.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan profesi/karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- (1) Program Induksi bagi Guru Pemula (PIGP).
- (2) Penilaian Kinerja Guru (PKG).
- (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

BAB V

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 6

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi serta pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.

KEPALA SKPD PENGUSUH	KEPALA BAGIAN HUKUM
	↓

- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Program induksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Profesionalisme : bahwa penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
 - b. Kesejawatan : bahwa penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim.
 - c. Akuntabel : bahwa penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (3) Berkelanjutan : bahwa penyelenggaraan dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 8

Peserta program induksi adalah:

- a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus Pegawai negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 9

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling melaksanakan pembelajaran/bimbingan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 10

- (1) Guru pemula berhak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling;
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 11

- (1) PK Guru sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (2) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan bagian dari Penilaian Kinerja Guru (PK Guru).

- (3) UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

Pasal 12

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) PK Guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran sedangkan tugas utama guru BK/konselor mencakup perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) PK Guru, selain pelaksanaan tugas utama, guru juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.

Pasal 13

PK Guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
- d. untuk menentukan prosentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) PK Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan, dan prosedur yang sama. Penilai dan guru membahas serta menyepakati hasil penilaian berikut alasannya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses PK Guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.

- (7) Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah guru wajib mengikuti proses PK Guru setiap tahun selama menyandang profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa proses PK Guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui bukti indikator kinerja dan kriteria).

Pasal 15

- (1) PK Guru minimal dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) Kegiatan PK Guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (3) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 semester.
- (4) Di antara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan PK Guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan PK Guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) PK Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, maka dapat menugaskan Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persyaratan penilai, yaitu:
 - a. memiliki sertifikat pendidik;
 - b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
 - c. memiliki hasil PK Guru dengan nilai 'Baik' atau 'Amat Baik' setelah mengikuti PK Guru;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai;
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK Guru.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil UKG dan hasil PK Guru.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan guru secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan guru secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.

- (6) Kegiatan guru secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 18

Kegiatan PKB untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- (1) Kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri.
- (2) Kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan.
- (3) Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah.
- (4) Pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Sekolah dan/atau Rencana Tahunan Pengembangan Sekolah.
- (5) Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 19

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyeteraan kualifikasi pendidikan S1, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.

- (3) Kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, guru pemandu, kepala sekolah pemandu, pengawas sekolah pemandu, guru pembimbing, dan koordinator PKB melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kerjanya di tingkat sekolah maupun Kabupaten.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (6) Kelompok kerja guru melalui KKG/MGMP merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di kelompok kerjanya serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.
- (7) Dinas mengelola PKB tingkat Kabupaten untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

BAB VIII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 21

Bagian Kesatu

Kelembagaan

- (1) Kelembagaan penyelenggara Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan PK Guru meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan LPMP, PPPPTK, LPTK, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

Pasal 22

Bagian Kedua

Ketenagaan

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan mencakup:

- a. Kepala satuan pendidikan;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Guru pemandu;
- d. Kepala sekolah pemandu;
- e. Pengawas sekolah pemandu;
- f. Guru pembimbing;
- g. Koordinator PKB.

Pasal 23

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional maka disediakan sarana dan prasarana.

Pasal 24

Bagian Keempat

Biaya

Biaya untuk Program Induksi bagi Guru Pemula (PIGP), Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pendidik dan tenaga kependidikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan mandiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI JEPARA


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	✓
Kepala Bagian	
Kesubbag	AV ✓
Kepala Pengusut	IB ✓
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 210